



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

P, NIK ----- Tempat Tanggal Lahir Aek Hitetoras 22 Juli 2000, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

T, NIK ----- Tempat Tanggal Lahir Rantau Prapat 02 Mei 1997, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat - alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj tanggal 13 Maret 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat berada di lapas Bengkalis yang beralamat Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - 5.1 ----- yang lahir pada tanggal 24 Januari 2020;
 - 5.2 ----- yang lahir pada tanggal 25 September 2023;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - 7.1. Tergugat tidak jujur masalah ekonomi kepada Penggugat;
 - 7.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat Sejak tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan;
 - 7.3. Tergugat diduga melakukan penggelapan uang seperti korupsi uang perusahaan dan sekarang berada di lapas Bengkalis yang di vonis selama 2 tahun penjara;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023, Ketika itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan korupsi uang perusahaan, kemudian terjadi pertengkaran antara

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat berada di lapas Bengkalis yang beralamat Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi kurang lebih 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik;

Bahwa untuk kepentingan perkara ini, Ketua Majelis telah memerintahkan jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat melalui pemanggilan surat tercatat;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan keterangan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor -----, tertanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa selain itu, Tergugat juga melakukan perbuatan korupsi dalam proyek yang ditanganinya, sebelumnya saksi telah mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan itu, tetapi tetap dia lakukan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung, tetapi setelah bertengkar, Penggugat dan Tergugat didamaikan kemudian terulang kembali;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 karena Tergugat melakukan perbuatan korupsi sehingga dipidana selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, Penggugat tetap tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat mendekam di Lapas Bengkalis;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga melakukan perbuatan korupsi dalam proyek, sebelumnya ayah kandung saksi telah mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan itu, tetapi tetap dia lakukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 karena Tergugat melakukan perbuatan korupsi sehingga dipidana selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, Penggugat tetap tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat mendekam di Lapas Bengkalis;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan mohon agar segera mendapat putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2019 sedangkan Tergugat dipanggil menghadap kepersidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Perma Nomor 1 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 27 Agustus 2018 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P. tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 7 point 7.1, 7.2 dan 7.3 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 7 point 7.1, 7.2 dan 7.3 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27 Agustus 2018, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan terakhir Tergugat dihukum pidana dalam kasus korupsi selama 3 (tiga) tahun ;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pengugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan pihak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak pernah lagi hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang artinya: *bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam. talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka setelah perkara perceraian ini diputuskan, maka Panitera menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari yang bersangkutan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000.00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adam Wahid Pangaji, Lc, M.S.I** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syara Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc, M.S.I,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S. H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
Pemanggilan	:	Rp	21.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);